

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang


Standart Pelayanan Publik Pelayanan Imunisasi

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan

1. 1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran dan Buku KIA (Pink)
2. 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
3. 3. Pasien diarahkan ke Petugas Imunisasi (Bayi/Balita), Ibu Hamil Dan Peserta Haji
4. 4. Petugas Melihat/menyesuaikan pemberian imunisasi sesuai ketentuan baik kepada bayi berdasarkan yang tertera di dalam buku KIA, ibu hamil, Peserta Haji.
5. 5. Petugas memberikan imunisasi kepada Bayi, Ibu Hamil dan Peserta Haji.
6. 6. Petugas memberitahukan kepada ibu bayi, ibu hamil dan peserta haji reaksi dan manfaat imunisasi yang diberikan.
7. 7. Petugas berkoordinasi dengan dokter apabila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) dengan syarat pasien datang langsung untuk diperiksa oleh dokter tanpa diwakilkan. Rujukan dapat dikeluarkan berdasarkan hasil diagnostik dokter bukan atas permintaan pasien.

Waktu Penyelesaian



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan Imunisasi yang dibutuhkan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- a. Kotak saran
- b. Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- c. E-mail : pkmrantang37@gmail.com
- d. Fb : Puskesmas Rantang
- e. IG : puskesmasrantang
- f. Sp4n Lapor (dinkes)
- g. Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah